

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Dasar - dasar Pajak

Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan dalam pembukuan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum ,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial (Wirawan B. Ilyas, & Richard 2013:5).

Dari uraian tersebut, tampak bahwa negara memerlukan dana untuk kepentingan rakyat. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pemungutan pajak terlebih dahulu harus disetujui oleh rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan undang-undang. Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 32A yang selengkapnuya berbunyi ”pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dengan ini bearti pemerintah telah memberikan jaminan hukum yang tegas akan hak negara dalam memungut pajak (Wirawan B. Ilyas, & Richard 2013 : 6).

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara ,khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapat negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Thomas Sumarsan, 2010:5).

Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

a. Fungsi Penerima (Budgetair)

Pajak berfungsi untuk menghinpun dana dari masyarakat bagi kas negara ,yang di peruntukan bagi kas negara, diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran - pengeluaran pemerintah, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi (Thomas Sumarsan, 2010:6).

2.1.3 Ciri-ciri Yang Terdapat Pada Pengertian Pajak

Adapun ciri- cirinya yang terdapat pada pengertian pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan ,baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan kontraprestasi individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak (Thomas Sumarsan, :2010:6).

2.1.4 Penggolongan Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu menurut sifatnya, sasarannya atau objeknya, dan lembaga pemungutannya (Thomas Sumarsan, 2010:7).

a. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi 2 yaitu: pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu, misalnya PPh Pajak tidak langsung pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal tertentu atau peristiwa tertentu saja, misalnya pajak pertambahan nilai.

b. Menurut Sasaran atau objeknya

Menurut sasarannya, jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan atau melihat timbulnya kewajiban membayar pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dapat di bagi dua, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan Direktorat Jendral Pajak adalah sebagai berikut:

1. PPh
2. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
3. Pajak bumi dan bangunan
4. Pajak atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Thomas, Sumarsan, 2010:7).

2.1.5 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan menuntut ke ikut sertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela voluntary of compliance merupakan tulang punggung self assessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan ada terdapat 2 macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Deviano dan Rahayu, 2006:110)

1. Kepatuhan formal

Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Hukum Pajak Formal, membuat bentuk tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat.

2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.1.6 Perbedaan Pajak Dan Jenis Pungutan Lainnya

1. Retribusi

Pengertian Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya pretasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapat suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran retribusi parkir, retribusi sampah, dan lain-lain. Sedangkan Pajak mendapatkan imbalan langsung. Berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang dikelola Direktorat Jendral Pajak. Retribusi yang dapat disebut

sebagai pajak daerah dikelola oleh dinas pendapatan daerah (Thomas Sumarsan, 2010:6)

2. Sumbangan

Pengertian sumbangan ini tidak boleh dicampur adukan dengan retribusi. Dalam retribusi dapat ditunjukkan seseorang yang menikmati kontra prestasi dari pemerintah sedangkan pada sumbangan seseorang mendapatkan prestasi justru tidak dapat ditunjukkan tetapi golongan yang dapat menikmati kontraprestasi. Sebagai contoh sumbangan bencana alam.

2.1.7 Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebaskan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu: (Waluyo, 2010:16)

a. Pemungutan Pajak Harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk meniptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

b. Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

c. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi perhitungan maupun dari segi waktu.

d. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit orang akan semakin enggan membayar pajak.

1. Bea materai disederhanakan menjadi dua macam tarif
2. Tarif PPN disederhanakan menjadi hanya satu tarif yaitu 10 %.

2.1.8 PPh Terutang

Pajak penghasilan adalah pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau penghasilan yang diterima atau yang diperoleh tahun pajak, untuk keperluan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disingkat PPh 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus

menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. Waktu Bayar Dan Peloparan PPh Pasal 21-26 Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau Bank badan usaha milik negara atau bank-bank lain yang di tunjuk oleh Direktur Jendral Anggaran, selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran pajak diatas sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal dua puluh bulan takwim berikutnya :

1. Subjek Penghasilan

UU PPh menegaskan ada tiga kelompok yang menjadi subjek PPh,yaitu sebagai berikut:

- a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan yang terdiri atas perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan milik daerah dengan nama .
- c. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan tidak berkedudukan di Indonesia, Misalnya tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwalian, pabrik, bengkel, dan gedung kantor.

2. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan, untuk investasi maupun konsumsi. Karena luasnya pengertian dan jenis-jenis penghasilan yang dapat diperoleh oleh subjek pajak, maka UU PPh mengatur lebih rinci pembagian objek pajak yang diatur dalam pasal-pasal yang mengaturnya ,yaitu sebagai berikut :

- a. PPh Pasal 21

Pasal 21 UU PPh mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

b. PPh Pasal 22

Pasal 22 UU PPh mengatur mengenai pemungutan pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan adanya kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya.

c. PPh Pasal 23

Pasal 23 UU PPh mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

d. PPh Pasal 24

Pasal UU PPh mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dan But (Thomas.Sumarsan, 2010: 17)

2.1.9 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut International Tax Glossary sebagaimana yang dikutip pemeriksaan pajak atau tax audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak yang berwenang terhadap buku-buku dan dokumen rekening bank Wajib Pajak atau meneliti kebenaran Surat Pemberitahuan atau laporan dan keterangan Wajib

Pajak, baik dalam rangka pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus adanya dugaan penggelapan pajak (Thomas Sumarsan, 2010:93).

Tujuan dari pemeriksa pajak dapat dilihat sebagai berikut :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
2. Tujuan lain yaitu pemberian NPWP (secara jabatan) atau penghapusan NPWP
3. Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksa
4. Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

2.1.10 Jumlah Pajak Badan Efektif

Beberapa pengertian yang harus diketahui menurut UU No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum (Thomas Sumarwan, 2010:19)

Tata cara perpajakan adalah :

- a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha lainnya.
- c. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar pabean.

- d. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.
- e. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- f. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak.
- g. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- h. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.11 Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok wajib pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi, NPWP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak, karena setiap wajib pajak diterbitkan satu NPWP.
- b. Sebagai sarana korespondensi antara fiskus dengan wajib pajak
- c. Sebagai sarana untuk membayar pajak, yaitu NPWP dicantumkan dalam dokumen impor, dan surat setoran pajak (SSP).
- d. Sebagai alat untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan oleh fiskus terhadap wajib pajak.

Dalam pasal 22 UU No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan berbunyi bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi pesyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assesment, wajib mendaftarkan diri pada

kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan keputusan hakim atau dikendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakannya suaminya. Terhadap kawin pajak yang sudah memenuhi kewajiban objektif dan subjektif tetapi tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepadanya dapat diberikan NPWP secara jabatan (Thomas Sumarwan, 2010:20)

2.1.12 Penerimaan Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Waluyo, 2006:2)

Penerimaan pajak penghasilan Menurut APBN, penerimaan pajak penghasilan terdiri:

- a. Migas
- b. Non Migas

Pajak penghasilan termasuk kedalam kategori penerimaan pajak dalam negeri yang digabungkan dengan penerimaan pajak yang lainnya diantaranya Pajak Pertambahan nilai

- a. Pajak bumi dan bangunan
- b. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- c. Cukai
- d. Serta pajak lainnya

Dari pengertian pajak ini dapat disimpulkan Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah guna meningkatkan kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Siti, Resmi 2004:2)

Faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukkan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain:

1. Kejelasan dan Kepastian

Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang Perpajakan Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak. Namun keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri.

2. Tingkat Intelegualitas Masyarakat

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip Self Assessment. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan: wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Sementara di Pasal 12 ayat (1) dinyatakan: setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam hal ini, pembayar pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak. Selanjutnya, fiskus melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut. Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, intelektualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

3. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan. pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu:

- a. Equity/Equality di mana keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama pembayar pajak.
- b. Certainty, yaitu pajak yang harus dibayar haruslah terang (certain) dan tidak mengenal kompromis (not arbitrary). Kepastian hukum harus tercermin mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai pembayaran.
- c. Convenience adalah pajak harus dipungut pada saat yang paling baik bagi pembayar pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan.
- d. Economy, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Biaya pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu akan diuraikan secara ringkas mengenai Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Medan Timur karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Adapun review dari beberapa peneliti terdahulu, antara lain :

Aditya Permatasari (2009), meneliti “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah penerimaan pajak penghasilan badan” Secara simultan jumlah wajib pajak badan terdaftar, jumlah wajib pajak badan efektif, dan tingkat kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh badan. Secara parsial tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh badan.

Euphrasia Susy Suhendra (2010), meneliti dengan judul “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan pajak Penghasilan Badan” Secara simultan tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan pajak penghasilan terutang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta. Secara parsial antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak. Secara parsial antara pajak penghasilan terutang sebagai variabel kontrol terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta. Secara parsial variabel yang berpengaruh negatif tidak ada. Tidak signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak tidak ada.

Reni Yuliana Kartika Sari (2012), dalam judul penelitian dengan judul “pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak Secara simultan variabel variabel bebas berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Secara parsial “Tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dan PPh terutang Berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan Terhadap peningkatan penerimaan pph badan.

Tri Suryanti (2013), Dalam judul penelitian dengan judul “pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan dengan penagihan pajak sebagai variabel moderating” Secara simultan Tingkat

kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Secara parsial kepatuhan wajib pajak badan dengan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Aisyah (2012), Meneliti dengan judul “pengaruh jumlah wajib efektif terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama tanjung pinang” Secara simultan Jumlah Wajib Pajak efektif badan sebagai pemotong PPh Pasal 21 berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tanjung pinang. Jumlah Wajib Pajak efektif PKP berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Tanjungpinang. Parsial Secara Jumlah Wajib Pajak efektif badan sebagai pemotong PPh Pasal 21 dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tanjung pinang.

Tabel 2.1.
Review Peneliti Terdahulu

Nama	Judul peneliti	Variabel peneliti	Hasil peneliti
Aditya Permatasari (2009)	analisa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah penerimaan pajak penghasilan badan (studi kasus di kantor pelayanan pajak pratama pasuruan)	<u>Variabel independen (X):</u> 1.jumlah wajib pajak badan terdaftar 2.jumlah wajib pajak badan aktif, 3.dan tingkat Kepatuhan	Secara simultan: Jumlah wajib pajak badan terdaftar, jumlah wajib pajak badab efektif, dan tingkat kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh badan. Secara parsial: Tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan PPh badan
		<u>Variabel dependen (Y):</u> Peningkatan jumlah penerimaan pajak	

Nama	Judul peneliti	Variabel peneliti	Hasil peneliti
Euphrasa Susy Suhendra (2010)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	<u>Variabel independen (X):</u> 1. Tingkat kepatuhan WP 2. Pemeriksaan pajak 3. PPh terutang <u>Variabel dependen (Y):</u> 1. Peningkatan Penerimaan pajak	Secara simultan: Tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan pajak penghasilan terutang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta. Secara parsial: Tingkat kepatuhan wajib pajak, pajak penghasilan terutang penghasilan badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak.
Reni yulia liana kartika sari (2012)	pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada kpp pratama sukoharjo	<u>Variabel independen (X):</u> 1. Tingkat kepatuhan Wp 2. Pemeriksaan pajak 3. PPh Terutang <u>Variabel dependen (Y):</u> 1. Peningkatan penerimaan pajak	Secara simultan: Variable tingkat kepatuhan wp, Pemeriksaan pajak, PPh terutang berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Secara parsial : Tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dan PPh terutang Berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Sedangkan Pemeriksaan pajak Tidak berpengaruh signifikan Terhadap peningkatan penerimaan pph badan.
Tri Suryanti (2013)	pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan dengan penagihan pajak sebagai variable moderating.	<u>Variabel independen (X):</u> 1. tingkat kepatuhan wajib pajak badan, 2. penagihan pajak, <u>Variabel independen (Y)</u> : 1. Peningkatan penerimaan pajak	Secara simultan : Variabel Tingkat kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Secara parsial: Tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dan PPh terutang Berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan sedangkan Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan PPh badan


Nama	Judul peneliti	Variabel peneliti	Hasil peneliti
Aisyah (2012)	pengaruh jumlah wajib efektif terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama tanjung pinang	<u>Variabel independen (X):</u> 1.Jumlah WP efektif Badan 2.sebagai pemotong PPh 21, 3.JumlahWP Efektif PKP. <u>Variabel dependen (Y):</u> 1.Penerimaan Pajak	Secara simultan: Jumlah Wajib Pajak efektif badan sebagai pemotong PPh Pasal 21 berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tanjungpinang. Jumlah Wajib Pajak efektif PKP berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Tanjung pinang. Secara parsial: Jumlah Wajib Pajak efektif badan sebagai pemotong PPh Pasal 21 dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tanjung pinang.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep yang dibuat dalam penelitian ini adalah:

Variabel Independen

Variabel Dependen



Keterangan :

————— : Secara Parsial

----- : Secara Simultan

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya peningkatan penerimaan pajak. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak badan tinggi maka akan menyebabkan penerimaan pajak meningkat, demikian pula sebaliknya apabila tingkat kepatuhan wajib pajak badan rendah maka akan menyebabkan penerimaan pajak menurun (Deviano, 2006 :110).

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H1a : Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

2. Pengaruh PPh Terutang terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Untuk menetapkan orang pribadi menjadi Wajib Pajak, maka pemerintah membuat undang-undang yang mendasarinya. Setelah orang pribadi menjadi Wajib Pajak, maka orang pribadi tersebut akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Orang pribadi yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak tetapi tidak mendaftarkan diri, pemerintah akan mengenakan NPWP secara jabatan, yang merupakan program dari ekstensifikasi pajak. Dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak dapat melakukan hak dan kewajiban. Kewajiban Wajib Pajak seperti melaksanakan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sehingga dengan semakin banyak jumlah Wajib Pajak PPh Terutang yang terdaftar pada Kantor pelayanan Pajak, maka jumlah Wajib Pajak yang menyetor pembayaran PPh Terutang akan semakin banyak, akhirnya penerimaan PPh Terutang juga akan meningkat (Thomas Sumarsan, 2010 :215).

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1b : PPh terutang berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Penerimaan Pajak Penghasilan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, diantaranya teknologi informasi yang digunakan dalam proses pemeriksaan pajak,

jumlah dan kualitas pemeriksa pajak serta sarana dan prasarana penunjang pemeriksaan pajak. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan tersebut dapat dijelaskan. membuktikan bahwa pemeriksaan pajak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan yaitu pada saat jumlah penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) meningkat, realisasi penerimaan pajak penghasilan juga mengalami peningkatan. Adapun mengenai besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Untuk memperbaiki masalah pada penerimaan pajak penghasilan dapat dilakukan dengan meningkatkan pemeriksaan pajak yaitu dengan cara menambah jumlah pemeriksa pajak sehingga jumlah pemeriksa pajak sebanding dengan beban kerja pemeriksaan yang harus ditanggungnya dengan cara tidak terlalu membatasi proses recruitment pemeriksa pajak (Thomas Sumarsan, 2010 :93).

Berdasarkan uraian tersebut,hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H1c :Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

4. Pengaruh jumlah wajib pajak efektif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Terhadap penerimaan pajak penghasilan artinya apabila jumlah wajib pajak efektif meningkat maka penerimaan pajak penghasilan juga mengalami peningkatan. Selain itu, jumlah wajib pajak efektif memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Untuk memperbaiki masalah pada penerimaan pajak penghasilan dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak efektif yaitu dengan cara lebih meningkatkan lagi sosialisasi atau pengarahannya dengan cara mengumpulkan semua wajib pajak pada masing-masing wilayah KPP tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Thomas Sumarsan, 2010 :19).

Berdasarkan uraian tersebut,hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H1d : Jumlah wajib pajak efektif berpengaruh terhadap penerimaan pajak.